



P U T U S A N

NOMOR 02 / PID.SUS-ANAK / 2014 / PT AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **EKO HANDRI LAIAN alias EKO;**
Tempat Lahir : Tananahu
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 29 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tananahu, Kecamatan Elpaputih, Kab. Maluku Tengah ;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : **NUSRI RUMALATEA alias NUSRI ;**
Tempat Lahir : Tanahu
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 08 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tananahu, Kecamatan Elpaputih, Kab. Maluku Tengah ;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMA ;
- III. Nama lengkap : **JEFRI SUMA alias JEFRI**
Tempat Lahir : Tananahu
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 08 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kab. Maluku Tengah ;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pelajar .
Pendidikan : SMA

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan baik oleh penyidik penuntut umum maupun Majelis Hakim :

Para Terdakwa datang menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, YOHANES Y BALUBUN, S.H. dan SAMUEL WAILERUNY, S.H. M.Si., Advokat dan Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dibawah nomor : 06/SK/II/2014 PN. tanggal 24 Februari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 19 / Pid. Sus/ 2014 / PN.Msh.tanggal 10 September 2014 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 06 / MSH / Epp. 2/ 01 / 2014 yang pada pokok sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. EKO HANDRI LAIAN alias EKO, terdakwa II. NUSRI RUMALATEA alias NUSRI, dan terdakwa III. Jefri SUMA alias JEFRI, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 09.00. WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2013, bertempat di Afdeling 3 B Haruru areal PTP Nusantara XIV Awaiya Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu yaitu berupa biji coklat mentah sekitar 55Kg (lima puluh lima kilogram), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PTP Nusantara XIV Awaiya Afdeling B Kec. Teluk Elpaputih atau setidaknya bukan milik mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa-terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 07.00.WIT, Terdakwa I. Eko Handri Laian alias Ekon, Terdakwa II. Nusri Rumalatea alias Nusri dan Terdakwa III. Jefri Suma bertemu di depan rumah orang tua Terdakwa II. Nusri Rumalatea, lalu Terdakwa I. Eko Hendri Laian mengajak Terdakwa II. Nusri Rumalatea dan Terdakwa III. Jefri Suma mengambil biji coklat di area PTP Nusantara XIV, setelah terdakwa-terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa-terdakwa berangkat menuju areal PTP.

Hal 2 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B, dengan masing- masing membawa karung plastik dan parang ;

Bahwa sesampainya di dalam areal PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B tepatnya di jalan Belanda, terdakwa- terdakwa memetik buah coklat yang sudah tua dari pohonnya lalu membelahnya dengan menggunakan parang kemudian mengeluarkan biji coklat untuk dimasukkan kedalam karung plastik yg dibawah oleh terdakwa – terdakwa ;

Bahwa sekitar satu jam kemudian, setelah selesai mengambil biji coklat tersebut, terdakwa- terdakwa bermaksud hendak pulang membawa biji coklat yang diambilnya, namun bertemu dengan anggota satpam dan centeng (penjaga kebun) PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B dan langsung mengamankan terdakwa- terdakwa ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B Kec. Teluk Elpaptih sebagai pemiliknya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa- terdakwa tersebut, PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B Kec. Teluk Elpaputih mengalami kerugian sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. EKO HANDRI LAIAN alias EKO, terdakwa II. NUSRI RUMALATEA alias NUSRI, dan terdakwa III. Jefri SUMA alias JEFRI, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 09.00. WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2013, bertempat di dalam areal PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B Haruru Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu yaitu berupa biji coklat mentah sekitar 55Kg (lima puluh lima kilogram), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PTP Nusantara XIV Awaiya Afdeling B Kec. Teluk Elpaputih atau setidaknya bukan milik mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa-terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulanya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 07.00.WIT, Terdakwa I. Eko Handri Laian alias Ekon, Terdakwa II. Nusri Rumlatea alias Nusri dan Terdakwa III. Jefri Suma bertemu di depan rumah orang tua Terdakwa II. Nusri Rumlatea, lalu Terdakwa I. Eko Hendri Laian mengajak Terdakwa II. Nusri Rumlatea dan Terdakwa III. Jefri Suma mengambil biji coklat di area PTP Nusantara XIV, setelah terdakwa-terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa-terdakwa berangkat menuju areal PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B, dengan masing-masing membawa karung plastik dan parang ;

Bahwa sesampainya di dalam areal PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B tepatnya di jalan belanda, terdakwa-terdakwa memetik buah coklat yang sudah tua dari pohonya lalu membelahnya dengan menggunakan parang yang dibawah masing-masing terdakwa kemudian biji coklat yang sudah dibelah tersebut dimasukkan kedalam karung plastik;

Bahwa sekitar satu jam kemudian, setelah selesai mengambil biji coklat tersebut, terdakwa-terdakwa bermaksud hendak pulang membawa biji coklat yang diambilnya, namun bertemu dengan anggota satpam dan centeng (penjaga kebun) PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B dan langsung mengamankan terdakwa-terdakwa ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B Kec. Teluk Elpaptih sebagai pemiliknya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut, PTP. Nusantara XIV Awaiya Afdeling 3 B Kec. Teluk Elpapatih mengalami kerugian sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM -06/MSH/Epp.2/2014 tanggal 17 Juni 2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan EKO HANDRI LAIAN, JEFRI SUMA dan NUSRI RUMALATEA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Hal 4 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan Terdakwa-terdakwa EKO HANDRI LAIAN, JEFRI SUMA dan NUSRI RUMALATEA, kepada orang tua/walinya masing-masing untuk dilakukan pembinaan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung berisi coklat dikembalikan kepada PTPN XIV
 - 1 (satu) bilah parang ukuran panjang isi parang 20 cm, hulu parang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Menanggihkan putusan pokok perkara sampai dengan adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap mengenai hak milik atas tanah beserta tanaman yang ada diatasnya yang merupakan objek pencurian dalam dakwaan Penuntut Umum ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) karung berisi biji coklat dikembalikan kepada PTPN XIV Kebun Awaya, serta 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi parang 20 cm, hulu parang terbuat dari kayu dikembalikan kepada pemiliknya melalui para terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 16 September 2014, sesuai Akta permintaan banding Nomor : 11/Akta Pid /2014/PN.Msh, tanggal 16 September 2014, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2014, sesuai Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor: Nomor : 11/Akta Pid /2014/PN.Msh, tanggal 02 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2014 dan diterima oleh Panitera muda Pidana pada Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 26 September 2014, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada

Hal 5 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding tertanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 11/Akta.Pid.B/2014/PN.MSH;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 17 Oktober 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN.MSH;

Menimbang, Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi Nomor : W27-U2/538/HN.01.01/X/2014, tanggal 02 Oktober 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa Nomor : W27-U2/ 538 / HN.01.01 / VI / 2014, tanggal 2 Oktober 2014:

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek permasalahan adalah apakah coklat tersebut milik para terdakwa atau tidak, dan berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata bahwa para terdakwa maupun orang tua dan kakek terdakwa bukanlah pemilik sebagian maupun seluruhnya tanaman coklat tersebut.
2. Kurang tepatnya penerapan Pasal 81 KUHP dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama.
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menyatakan mengembalikan barang bukti berupa 3 (tiga) karung berisi coklat dikembalikan kepada PTPN XIV Aways menunjukkan bahwa Majelis secara tidak langsung mengakui jika coklat tersebut adalah milik PTPN XIV ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Msh tanggal 10 September 2014;

Hal 6 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Msh, tanggal 10 September 2014 beserta berita acaranya, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dimana kurang tepatnya penerapan pasal 81KUHP, bahwa Pasal 81 KUHP dapat diterapkan bilamana telah ada gugatan secara perdata yang telah didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan yang kedudukannya sama-sama sedang berjalan, sehingga untuk perkara pidananya dapat diputuskan untuk ditanggguhkan daluarsanya, namun putusan tersebut haruslah dituangkan dalam putusan sela dimana yang dapat ditanggguhkan adalah pemeriksaan pokok perkara ,bukan merupakan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata tidak ada gugatan perdata dari pihak para terdakwa terhadap tanah dimana barang bukti berupa coklat diambil / dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik dari PTPN XIV oleh karenanya keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah beralasan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa dengan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

A.d 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintahkan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dimana terungkap sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah Terdakwa I. Eko Handri Laian alias Eko, Terdakwa II Nusri Rumalatea alias Nusri dan Terdakwa III Jefri Suma alias Jefri yang mana Para Terdakwa telah

Hal 7 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB



membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa masih berumur 17 tahun dan masih berstatus pelajar SMA dan belum pernah kawin dan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti

A.d 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Lukas Tamaela, Tomi Angwarmase alias Tomy, Eko Hendry Laian alias Pace, Geri Pauno alias Geri, serta saksi-saksi lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya bahwa Para Terdakwa telah mengambil biji buah coklat milik PTPN XIV tidak memiliki ijin dari pihak PTPN XIV sehingga Petugas PTPN XIV menangkap Para Terdakwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 WIT ke tempat afdeling 3B, para terdakwa mengambil 3 (tiga) karung biji coklat milik PTPN XIV dengan membawa parang, sehingga petugas satpam dan centeng yang lainnya menghadang para terdakwa dan menangkapnya.

Bahwa dari fakta persidangan bahwa tidak adanya perjanjian antara masyarakat tananahu dengan pihak PTPN XIV, apabila berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU), maka secara otomatis tanaman coklat tersebut menjadi milik masyarakat tananaku, sehingga PTPN XIV harus tetap diakui sebagai pemilik yang sah atas tanaman coklat tersebut yang berada diafdeling 3 B.

Dengan demikian Unsur mengambil barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti.

A.d 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma hukum maupun kepatutan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Lukas Tamaela, saksi Geri Pauno alias Geri, Eko Hendry Laian alias Pace, Tomi Angarmase dan saksi yang dibacakan Tajuddin Laeda, S.Sos,MBA, Adrianus Dasmase alias Nus yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya bahwa ternyata Para Terdakwa memasuki areal Perkebunan PTPN XIV kebun Awaya Afdeling 3 B tidak memiliki ijin dari pihak PTPN XIV untuk menguasai atau memiliki biji coklat yang diambil dari

Hal 8 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan milik PTPN XIV sebanyak 3 (tiga) karung biji coklat seberat kurang lebih 55 Kg untuk dimiliki oleh Para Terdakwa tersebut

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi dan terbukti.

A.d 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi Lukas Tamaela, saksi Geri Pauno alias Geri, saksi Eko Hendry Laian alias Pace, saksi Tomi Angarmase dan Tajuddin Laeda, S.Sos,MBA, (dibacakan) dan saksi Adrianus Dasmase alias Nus yang dihubungkan dengan keterangan dari Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan saling mendukung memperoleh fakta bahwa yang melakukan Pencurian biji coklat di areal afdeling 3B PTPN XIV kebun Awaya adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Eko Handri laian alias Eko, Terdakwa II Nusri Rumlatea alias Nusri dan Terdakwa III Jefri Suma alias Jefri dimana Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil biji coklat di area afdeling 3B PTPN XIV kebun Awaya teluk Elpautih yang dilakukan mereka Para Terdakwa setelah Terdakwa Eko Handri Laian alias Eko mengajak terdakwa Nusri Rumlatea dan Jefri Suma untuk mengambil biji coklat, selanjutnya ketiga Terdakwa berjalan menuju perkebunan PTPN XIV dan masuk menuju area afdeling 3B, lalu memetik buah coklat kemudian membela buah coklat tersebut dengan parang dan mengambil bijinya dan memasukkan biji coklat tersebut kedalam karung plastik untuk dibawa pulang.

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal 9 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa masih muda dan masih memerlukan pembinaan dari orang tua/wali ;
- Para Terdakwa masih menuntut Ilmu dan sekarang masih duduk dikelas II SMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diri Para Terdakwa I. EKO HANDRI LAIAN alias EKO, terdakwa II. NUSRI RUMALATEA alias NUSRI, dan terdakwa III. Jefri SUMA alias JEFRI yang berkesimpulan Para Terdakwa melakukan tindak pidana karena kekurangan ekonomi keluarga juga kurangnya bimbingan dan pengawasan dari keluarga Para Terdakwa masing-masing serta menyarankan kepada Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut supaya diberikan putusan berupa pemidanaan bersyarat dibawah bimbingan dari Balai Perasyarakatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan tersebut Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat maupun Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa Tindakan, sesuai ketentuan Pasal 82 (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 September 2014 Nomor : 19/Pid.Sus/2014/Msh haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang 8 tahun 2004

Hal 10 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009.

3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP;
4. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
5. Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP
6. Peraturan Perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 September 2014 Nomor : 19 / Pid.Sus/ 2014 / PN.Msh, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO HANDRI LAIAN alias EKO, terdakwa II. NUSRI RUMALATEA alias NUSRI, dan terdakwa III. Jefri SUMA alias JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan tindakan berupa "Pengembalian kepada Orang Tua /Wali;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung berisi biji coklat dikembalikan kepada PTPN XIV kebun Awaya ,sebagai Pemilik;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang isi parang 20 cm, hulu parang terbuat dari kayu dengan panjang 13 cm dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 oleh kami **ANDREAS DON RADE, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan **Drs. HARI SASANGKA, SH. MHum** dan **H.HARYANTO, SH, MH** sebagai Hakim- Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Nopember 2014 Nomor : 02 / PID.SUS-ANAK/2014/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal 11 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta **PRIMA STELLA KAYADOE, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. HARI SASANGKA, SH. MHum

ttd

H.HARYANTO, SH, MH

Hakim Ketua,

ttd

ANDREAS DON RADE, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, SH

**Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,**

ADE AAN, SH

Nip. 19550505 197903 1 016

Hal 12 dari 12 Hal Put. No. 02/PID.SUS-ANAK/2014/PTAMB



**Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,**

**ADE AAN, SH
Nip. 19550505 197903 1 016**